



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG
ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Biro Pusat Statistik telah tumbuh dan berkembang sejalan dengan lajunya pembangunan Nasional, sehingga susunan organisasi Biro Pusat Statistik yang ada dirasakan tidak memadai lagi;
b. bahwa dalam rangka mengatur hal tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk merumuskan kembali organisasi Biro Pusat Statistik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2044);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25),

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Biro Pusat Statistik selanjutnya di dalam Peraturan Pemerintah ini disingkat BPS, adalah suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
- (2) BPS dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPS mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan statistik yang ditugaskan kepadanya oleh Pemerintah, antara lain di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, kependudukan, sosial, perburuhan, keuangan, pendapatan nasional, pendidikan, dan keagamaan;
- b. atas nama Pemerintah melaksanakan koordinasi di lapangan kegiatan statistik dari segenap Instansi Pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah dengan tujuan mencegah dilakukannya pekerjaan yang serupa oleh dua atau lebih Instansi, memajukan keseragaman dalam penggunaan definisi, klasifikasi, ukuran-ukuran, dan lain-lain;
- c. mengadakan daya upaya agar masyarakat menyadari akan tujuan dan kegunaan statistik.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, BPS mempunyai fungsi :

- a. menyajikan kepada Pemerintah dan masyarakat, data dari hasil kegiatan statistik yang menyeluruh tentang struktur dan perkembangan ekonomi dan sosial secara berkala baik dari hasil penelitian sendiri maupun sebagai data sekunder dari Instansi Pemerintah lainnya;
- b. membantu unit Statistik Departemen dan Instansi lainnya dalam memperkembangkan macam-macam statistik yang diperlukan untuk penyusunan pola sasaran kerja dan laporan berkala;
- c. memperkembangkan dan memajukan keseragaman dalam penggunaan teknik dan tatakerja yang tepat di bidang perstatistikan serta membina pegawai melalui pendidikan dan latihan;
- d. mengadakan kerjasama dengan badan-badan internasional dan negara-negara lainnya.

BAB II Bagian Pertama SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BPS terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Sekretariat;
- d. Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik;
- e. Deputi Pembinaan Statistik;

- f. Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik;
- g. Perwakilan BPS di Daerah.

Bagian Kedua
KEPALA DAN WAKIL KEPALA

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas :

- a. memimpin BPS sesuai dengan tugas dan fungsi BPS dan membina aparatur BPS agar berdayaguna dan berhasilguna;
- b. menentukan kebijaksanaan teknis pelaksanaan di bidang statistik yang secara fungsional menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan umum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. membina dan melaksanakan kerjasama di bidang statistik dengan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi dan Organisasi lainnya.

Pasal 6

- (1) Dalam menjalankan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
- (2) Dalam hal Kepala berhalangan, Wakil Kepala mewakili Kepala.

Bagian Ketiga
SEKRETARIAT

Pasal 7

- (1) Sekretariat adalah unsur Pembantu Pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris .

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, perlengkapan, perbekalan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan urusan tata usaha dalam lingkungan BPS.

Bagian Keempat
DEPUTI PERENCANAAN DAN ANALISA STATISTIK

Pasal 9

Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BPS yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi perencanaan, pengendalian, dan evaluasi statistik yang terpadu, serta melaksanakan pengolahan, penyajian dan penyebaran data, serta menyelenggarakan pengembangan metoda, teknik dan analisa statistik.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan umum dan pengendalian kegiatan statistik dalam rangka pemantapan sistem perstatistikan nasional yang menyeluruh dan terpadu;
- b. melaksanakan pengolahan, penyajian dan penyebaran data statistik;
- c. menyelenggarakan penelitian, serta pengembangan metoda, teknik dan analisa statistik.

Pasal 12

Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik terdiri dari :

- a. Biro Perencanaan dan Pengendalian;
- b. Biro Pengolahan dan Penyajian Data;
- c. Biro Analisa dan Pengembangan.

Bagian Kelima DEPUTI PEMBINAAN STATISTIK

Pasal 13

Deputi Pembinaan Statistik adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas dan fungsi BPS yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Pasal 14

Deputi Pembinaan Statistik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan statistik di berbagai sektor.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas tersebut Pasal 14, Deputi Pembinaan Statistik mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan statistik di bidang pertanian, agraria, pertambangan, perindustrian, perhubungan, perdagangan, keuangan, harga-harga, kependudukan, sosial, ketenagakerjaan, pendidikan, keagamaan, serta statistik lainnya yang dianggap perlu;
- b. menyusun neraca nasional;
- c. mengusahakan agar data statistik yang dihasilkan dari kegiatan tersebut pada huruf a dan b makin teliti, cermat dan tepat waktu;
- d. mengusahakan penyerasian data statistik yang dikeluarkan oleh instansi Pemerintah.

Pasal 16

Deputi Pembinaan Statistik terdiri dari :

- a. Biro Statistik Pertanian dan Industri;
- b. Biro Statistik Distribudi;
- c. Biro Statistik Sosial dan Kependudukan;
- d. Biro Neraca Nasional.

Bagian Keenam

PUSAT PENDIDIKAN DAN LATIHAN STATISTIK

Pasal 17

- (1) Pusat Pendidikan dan latihan Statistik yang selanjutnya disebut Pusdiklat Statistik adalah unit organisasi dalam lingkungan BPS di bidang pendidikan dan latihan statistik, berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.
- (2) Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala Pusat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik dibina oleh Wakil Kepala.

Pasal 18

Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan pendidikan dan latihan statistik berdasarkan peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala.

Bagian Ketujuh

PERWAKILAN BPS DI DAERAH

Pasal 19

- (1) Perwakilan BPS di Daerah adalah Instansi Vertikal dari BPS.
- (2) Di tingkat Propinsi, dapat dibentuk Perwakilan BPS Propinsi.
- (3) Di tingkat Kabupaten/Kotamadya dapat dibentuk Cabang Perwakilan BPS Kabupaten/Kotamadya.
- (4) Di tingkat Kecamatan dapat ditunjuk seorang atau lebih Mantri Statistik sesuai dengan beban tugasnya.
- (5) Pelaksanaan ketentuan tersebut pada ayat (2), (3), dan (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Bagian Kedelapan
HUBUNGAN PERWAKILAN BPS DI DAERAH DENGAN
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

- (1) Perwakilan BPS di Daerah sebagai instansi vertikal secara taktis operasional berada di bawah pembinaan masing-masing Gubernur/Kepala Daerah, Bupati/Kepala Daerah, Walikota/Kepala Daerah, dan secara teknis maupun administratif tetap bertanggungjawab kepada Kepala.
- (2) Dalam rangka memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah akan data statistik regional yang berguna bagi perencanaan dan penentuan kebijaksanaan yang realistis dan operasional, penyediaan dana dan fasilitas yang dibutuhkan, dibebankan kepada Pemerintah Daerah setempat.

BAB III
TATAKERJA

Pasal 21

Semua unsur di lingkungan BPS dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan BPS sendiri maupun dalam hubungan antar instansi Pemerintah untuk kesatuan gerak sesuai dengan tugasnya.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 22

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Sekretaris, Kepala Biro, Kepala Pusat, Kepala Perwakilan BPS Propinsi/Kabupaten/Kotamadya dan Kepala Satuan Organisasi bawahannya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Perincian tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja satuan organisasi di lingkungan BPS serta pembentukan baru Perwakilan BPS di Daerah ditetapkan oleh Kepala setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab dalam penertiban dan penyempurnaan Aparatur Negara dan Menteri/Sekretaris Negara.

Pasal 24

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Pebruari 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 11

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1980
TENTANG
ORGANISASI BIRO PUSAT STATISTIK

UMUM

Tugas lembaga perstatistikan ialah mengumpulkan, mengolah, menyusun dan menganalisa rangkaian statistik dasar guna perencanaan, pengamatan lanjut dan penilaian pelaksanaan pembangunan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Tahun demi tahun ruang lingkup pembangunan yang dapat ditangani Pemerintah bersama Rakyat bertambah luas. Hasil yang dicapai dalam pembangunan tahap terdahulu, merupakan landasan untuk pelaksanaan pembangunan tahap berikutnya. Dengan meluasnya bidang-bidang yang dibangun, kebutuhan akan statistik bertambah luas pula. Di samping data statistik tentang aspek yang menyangkut bidang ekonomi perlu juga dikembangkan data statistik yang bertalian dengan kesejahteraan rakyat dan usaha pemerataan hasil-hasil pembangunan seperti masalah kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, transmigrasi, partisipasi dalam pembangunan, pendidikan, kesehatan, hukum dan keadilan, kebudayaan dan masalah sosial lainnya.

Jenis statistik ekonomi yang sudah ada masih perlu ditingkatkan lebih lanjut mutunya sehingga lebih berdayaguna dan berhasilguna bagi keperluan perencanaan dan pengamatan pembangunan, maupun bagi landasan pengambilan keputusan. Untuk dapat berfungsi sebagai indikator yang baik dalam menilai kondisi dan situasi kehidupan masyarakat yang sedang membangun, berbagai jenis statistik harus dikembangkan dalam suatu sistem yang terpadu dan serasi dengan masalah-masalah pembangunan. Sistem statistik yang terpadu demikian itu, diharapkan dapat memberikan gambaran yang luas, baik berupa data makro maupun yang mengungkapkan perbedaan antar daerah dan antar golongan masyarakat, baik yang menyangkut lintas sektor maupun yang menggambarkan hubungan timbal balik faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi. Ini semuanya merupakan dasar pertimbangan daripada peninjauan kembali organisasi BPS. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan statistik hendaknya sejalan dengan perkembangan pembangunan yang meliputi bidang ekonomi, sosial, kependudukan, lingkungan hidup, kebudayaan dan sebagainya.

Oleh sebab itu susunan organisasi dan struktur Lembaga yang merupakan pusat perstatistikan nasional seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968 tentang Status dan Organisasi BPS (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 25) perlu disempurnakan.

Organisasi yang diatur sekarang berdasarkan kepada pertimbangan sebagai berikut :

- a. dengan makin meningkatnya tugas dan kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing satuan organisasi di lingkungan BPS, maka perlu dibentuk suatu bidang yang menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan secara menyeluruh, dan mengadakan konsultasi secara aktif dengan berbagai instansi dan lembaga di dalam dan di luar negeri; dalam rangka pemantapan sistem perstatistikan nasional yang terpadu, melaksanakan pengawasan pengendalian terhadap kegiatan di lapangan, melaksanakan pengolahan penyajian dan penyebaran data agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat pemakai data, serta untuk memantapkan pengkajian dan pengembangan metoda dan teknik statistik yang mencakup pembakuan konsep, definisi, tatacara dan klasifikasi;

- b. untuk mengembangkan lebih pesat dan lebih seimbang lagi berbagai jenis statistik, dipandang perlu untuk memisahkan dan memperluas berbagai jenis statistik dasar serta menurunkan gambaran kuantitatif yang menyeluruh dan terpadu dalam bentuk Neraca Nasional; untuk maksud itu dibentuk berbagai Biro menurut bidangnya;
- c. di samping itu, untuk pembinaan ketrampilan, kemampuan dan kecakapan tenaga kerja di bidang statistik, perlu adanya satu pusat yang bertugas untuk melaksanakan pendidikan dan Latihan bagi tenaga kerja di bidang statistik;
- d. untuk lebih memperlancar tugas yang dilakukan oleh Kepala BPS sehari-hari dalam memimpin BPS dan membina aparaturnya, perlu adanya unsur pembantu yang bertugas melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan keuangan, perlengkapan dan perbekalan, pembinaan pegawai, urusan rumah tangga dan tata usaha;
- e. statistik sebagai penunjang perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan regional dan lokal menjadi semakin penting peranannya sehingga tugas dan fungsi Perwakilan BPS di daerah bertambah luas dan strukturnya perlu disempurnakan.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Sesuai dengan jiwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik, badan yang bertindak sebagai pusat penyaluran statistik adalah giro Pusat Statistik, yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Kegiatan Statistik" ialah seluruh tindakan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, penyusunan, penyajian, penyebaran dan analisa keterangan-keterangan berupa angka.

BPS merupakan lembaga Perstatistikan Nasional yang diberi tugas oleh Pemerintah melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan statistik. Untuk mencapai tujuan koordinasi yang dimaksud dalam pasal ini ditempuh beberapa jalan, antara lain :

1. Mewajibkan instansi lain yang akan melakukan kegiatan statistik yang menyangkut kepentingan masyarakat luas untuk melakukan konsultasi dengan BPS.
Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya pekerjaan yang serupa yang akan mengakibatkan pemborosan biaya di satu pihak (Pemerintah) dan yang merupakan beban tambahan kepada para wajib lapor di lain pihak.
2. Dalam mempelajari rencana kegiatan statistik yang dilakukan oleh instansi lain, BPS wajib mencari kemungkinan mempertinggi kegunaan hasil kegiatan statistik tersebut sehingga dapat memenuhi kebutuhan yang lebih luas lagi.
3. Menggabungkan beberapa rencana kegiatan statistik dari instansi-instansi lain untuk mencapai keserasian dalam keterangan-keterangan yang dihasilkan demi penghematan biaya, tenaga dan waktu.
4. Menyebarluaskan berbagai jenis statistik yang dihasilkan oleh berbagai instansi, termasuk penjelasan " dan upaya pembakuan konsep, definisi, klasifikasi, ukuran-ukuran yang dipakai maupun tatacara pengumpulan, pengolahan dan penyajiannya.

Untuk memudahkan kegiatannya, Biro Pusat Statistik berusaha menyebarluaskan tujuan dan kegunaan statistik antara lain dengan meningkatkan cara penyajian hasil statistik dalam bentuk visual yang sederhana dan mudah dipahami masyarakat. Kebutuhan statistik bagi masyarakat modern dan sedang membangun dibina melalui lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal maupun media masa yang ada.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan "kegiatan statistik secara menyeluruh" ialah kegiatan statistik dalam arti luas, baik yang menyangkut ruang lingkup dalam pengertian wilayah yang dicakup maupun menyeluruh dalam hal jenis keterangan yang dikumpulkan.

Data statistik yang disajikan oleh Biro Pusat Statistik dapat berasal dari penelitian sendiri maupun data sekunder dari instansi lain.

Penelitian yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik sendiri meliputi antara lain :

- a. Sensus dan Survey yang bersifat nasional dan luas ruang lingkungannya.
- b. Survey yang ditinjau dari sudut obyektivitasnya tidak dapat diserahkan kepada instansi yang sehari-hari membina bidang tersebut. Sebagai contoh misalnya Statistik Produksi bila dilakukan oleh instansi yang bersangkutan, cenderung menghasilkan data yang sifatnya subyektif. Di lain pihak, sebagai hasil pengolahan administrasi, tiap-tiap instansi akan mendapatkan berbagai data statistik. Hasil penyusunan data tersebut dalam suatu kumpulan statistik yang menyeluruh, wajib diteruskan kepada Biro Pusat Statistik. Data semacam ini dapat merupakan landasan untuk penyusunan angka-angka agregatif seperti Pendapatan Nasional, Tabel Input-Output serta analisa masalah yang penting tentang ekonomi dan sosial.

Bantuan yang dapat diberikan oleh BPS kepada unit-unit statistik Departemen dan instansi lainnya dapat berbentuk antara lain :

- a. Tuntunan dalam hal membuat rencana pengumpulan dan penyusunan statistik, baik dari data hasil pengolahan administrasi maupun survey;
- b. Bantuan dalam hal pengolahan data serta hal-hal lain di bidang teknik statistik.

Yang dimaksud dengan keseragaman dalam teknik dan tata kerja di bidang statistik ialah penggunaan konsep dan definisi, klasifikasi, metoda dan sistem kerja yang seragam untuk hal yang sama meskipun dilakukan oleh berbagai instansi yang berlainan.

Untuk mencapai maksud tersebut, pembinaan dan usaha menggalakkan pemakaian berbagai pembakuan oleh berbagai instansi, dilakukan melalui penataran terhadap pegawai yang bekerja di bidang statistik dalam bentuk latihan kerja dan kursus-kursus serta pendidikan khusus statistik.

Kerjasama dengan Badan-badan Internasional dan atau negara-negara lainnya dapat berbentuk kegiatan seminar, lokakarya, konperensi, bantuan tenaga ahli dan peralatan serta pendidikan tenaga-tenaga ahli BPS di luar negeri.

Pasal 4

Dengan diperluasnya organisasi BPS maka efisiensi pengelolaan kegiatannya perlu ditingkatkan. Oleh karena itu Kepala BPS perlu didampingi oleh seorang Wakil Kepala.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPS dibantu oleh Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik dan Deputi Pembinaan Statistik. Masing-masing Deputi tersebut merupakan unsur pelaksana sebagian tugas pokok BPS. Dengan demikian Kepala BPS sebagai Pimpinan akan dapat lebih banyak mencurahkan perhatian dan waktunya pada perumusan kebijaksanaan umum dalam penyusunan rencana dan program BPS pada khususnya dan kebijaksanaan perstatistikan nasional pada umumnya.

Pengumpulan data secara masal yang lebih dikenal dengan nama sensus, persiapan teknisnya dikembalikan kepada masing-masing bidang kegiatan yang bersangkutan. Dengan demikian akan dapat memperpadukan kegiatan statistik yang tidak bersifat rutin dengan kegiatan yang sifatnya rutin. Karena adanya perluasan ruang lingkup dari pada bidang kegiatan, perlu diadakan peningkatan koordinasi teknis dalam pelaksanaan kegiatan statistik masing-masing bidang kegiatan yang dilakukan oleh Biro-biro menurut masing-masing jenis bidang kegiatan yaitu Biro Statistik Pertanian dan Industri, Biro Statistik Distribusi dan Biro Statistik Sosial dan Kependudukan dan Biro Neraca Nasional. Dalam organisasi ini koordinasi pelaksanaan kerja dari Biro-biro tersebut menjadi tanggungjawab Deputi Pembinaan Statistik.

Di samping itu beberapa fungsi BPS seperti perencanaan dan koordinasi di bidang statistik, pengendalian lapangan, menjadi demikian penting dengan beban kerja yang makin besar sehingga perlu diberi wadah tersendiri. Dalam organisasi yang baru ini untuk kegiatan-kegiatan itu secara khusus dibentuk Biro-biro yang melaksanakan tugas-tugas tertentu tersebut dan bertanggungjawab kepada Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik. Fungsi penelitian dan pengembangan di bidang statistik, pengolahan, analisa serta penyajian dan penyebaran data statistik perlu ditingkatkan dan dipadukan agar teknik dan metoda kegiatan statistik selalu berkembang mengikuti kemajuan di bidang perstatistikan, serta hasilnya agar lebih berdayaguna dan berhasilguna. Kegiatan ini menjadi tanggungjawab Deputi Perencanaan dan Analisa Statistik pula.

Tugas Sekretariat sebagai unsur penunjang terbatas sebagai unsur pembantu Pimpinan untuk melaksanakan pelayanan administrasi, pengelolaan Keuangan perlengkapan, perbekalan, administrasi pegawai, urusan rumah-tangga dan tata usaha.

Untuk pembinaan tenaga kerja di bidang statistik dibentuk Pusat Pendidikan dan Latihan Statistik yang merupakan satuan organik dalam organisasi BPS dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala.

Walaupun demikian untuk memperlancar pelaksanaan tugas Pusdiklat serta mencegah beban kerja rutin yang berlebihan pada Kepala, pembinaan sehari-hari Pusdiklat didelegasikan kepada Wakil Kepala.

Permintaan data statistik mengenai keadaan di Daerah untuk keperluan perencanaan juga dirasakan meningkat. Permintaan data statistik ini kiranya akan terus bertambah sesuai dengan pertambahan kegiatan dan tanggungjawab pemerintah Daerah setempat dalam pembangunan di daerah. Dalam hubungan ini, pemenuhan kebutuhan statistik daerah menjadi bagian penting dalam pembentukan isi dan arah program statistik di masa yang akan datang. Untuk menampung dan memenuhi permintaan Pemerintah Daerah setempat ini, kemampuan kantor Perwakilan BPS yang merupakan instansi vertikal di daerah perlu diperkuat sehingga mereka mampu merencanakan survey khusus atas permintaan Pemerintah Daerah setempat, mampu melaksanakan pengolahan data sesuai dengan kepentingannya dan mengadakan analisa hasil-hasilnya. Sejalan dengan penyatuan kegiatan

sensus dengan survey rutin yang dilakukan di BPS, nama Perwakilan BPS di daerah yang melaksanakan semua kegiatan statistik untuk kepentingan nasional maupun regional, diganti dengan sebutan "Kantor Statistik Propinsi/Kabupaten/Kotamadya".

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3158